



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026  
TINGKAT KABUPATEN BOJONEGORO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penyelenggaraan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten/Kota Menetapkan hasil rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN BOJONEGORO.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Bojonegoro sejumlah 1.058.859 (Satu Juta Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan) Pemilih dengan rincian yang tertuang dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO,  
ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum



Ans Istiqomah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BOJONEGORO  
 NOMOR 10 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN  
 DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026  
 TINGKAT KABUPATEN BOJONEGORO

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
 TRIWULAN II TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN BOJONEGORO

PROVINSI : JAWA TIMUR  
 KABUPATEN : BOJONEGORO

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1	NGRAHO	16	18704	18897	37601	
2	TAMBAKREJO	18	22711	22660	45371	
3	NGAMBON	5	4832	4800	9632	
4	NGASEM	17	24577	24353	48930	
5	BUBULAN	5	6166	6279	12445	
6	DANDER	16	33396	33693	67089	
7	SUGIHWARAS	17	18488	18918	37406	
8	KEDUNGADEM	23	33356	33975	67331	
9	KEPOHBARU	25	26579	26704	53283	
10	BAURENO	25	32755	32406	65161	
11	KANOR	25	24226	24473	48699	
12	SUMBEREJO	26	28391	28849	57240	
13	BALEN	23	26541	27036	53577	
14	KAPAS	21	22066	22187	44253	
15	BOJONEGORO	18	31954	34218	66172	
16	KALITIDU	18	19922	20284	40206	
17	MALO	20	12490	12859	25349	
18	PURWOSARI	12	12072	12052	24124	
19	PADANGAN	16	17188	17199	34387	
20	KASIMAN	20	12482	12675	25157	
21	TEMAYANG	12	14905	15024	29929	
22	MARGOMULYO	6	9265	9515	18780	
23	TRUCUK	12	15451	15705	31156	
24	SUKOSEWU	14	17302	17508	34810	
25	KEDEWAN	5	5192	5438	10630	
26	GONDANG	7	10593	10304	20897	
27	SEKAR	6	11435	11434	22869	
28	GAYAM	12	13146	13229	26375	
	<b>TOTAL</b>	<b>430</b>	<b>526185</b>	<b>532674</b>	<b>1058859</b>	

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOJONEGORO  
 PII Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOJONEGORO,  
 ttd.

ROBBY ADI PERWIRA



Anis Istiqomah